



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Online  
(Aanplaking)**

**Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Jo Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst Jo  
Nomor 156/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Senin** tanggal: **29 Desember 2025** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalankan pekerjaan ini;

**Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:**

**PT Bumi Mitra Sejahtera**, dalam hal ini diwakili oleh Kantor Hukum "Law Office Jeff Mangapul & Co" yang dahulu beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke 02, Jelambar Barat, Jakarta Barat, dalam penghantaran Surat Tercatat (Pos) memberikan keterangan dalam keadaan Rumah Kosong, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon Kasasi/Tergugat;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi, tanggal **30 Juli 2025** Nomor **796 K/Pdt.Sus-PHI/2025** Jo Nomor **57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

**PT Bumi Mitra Sejahtera** ----- sebagai **Pemohon Kasasi/Tergugat;**

Lawan

**Sahroni** ----- sebagai **Termohon Kasasi/Penggugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BUMI MITRA SEJAHTERA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 23 September 2024 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi:
  - Menolak gugatan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp41.953.767,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

**Jurusita Pengganti**  
  
**Wahyunda Novita Mustika**

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik